

PELATIHAN PENGISIAN SPT TAHUNAN BADAN PADA PT. PILAR TEKNOLOGI SOLUSI

¹Lukmanul Hakim, ²Desi Kurniawati, ³Ghea Astrid Sunanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

ARTICLE INFO

Keywords:
Pelatihan, Surat
Pemberitahuan
Tahunan, Pajak,
Badan

ABSTRACT

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam bidang perpajakan, khususnya terkait pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Program ini dilaksanakan di PT. Pilar Teknologi Solusi, Cipondoh, Kota Tangerang, dan dirancang untuk menjawab tantangan minimnya pemahaman pengusaha pemula terhadap kewajiban perpajakan. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, tutorial, diskusi, dan praktik langsung, dengan fokus pada pengenalan peraturan perpajakan, penggunaan sistem perpajakan digital, dan simulasi pengisian SPT. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta, terutama dalam memahami aturan PPh Pasal 4 ayat (2), penggunaan sistem pelaporan pajak online, dan pengisian SPT dengan benar. Dampak positif juga terlihat pada perubahan pengelolaan perpajakan di perusahaan, di mana pencatatan keuangan dan pelaporan pajak menjadi lebih terstruktur. Meskipun menghadapi kendala berupa tingkat pemahaman awal peserta yang beragam dan adaptasi terhadap teknologi, solusi berupa bimbingan tambahan berhasil mengatasi tantangan tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peserta untuk lebih siap menghadapi kewajiban perpajakan secara mandiri, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan budaya sadar pajak di Indonesia.

Email :
02722@unpam.ac.id

Copyright © 2025 ABDIMAS SEAN.

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan pilar utama dalam mendukung pembiayaan APBD dan APBN suatu negara. Pajak, sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar, menjadi elemen penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Tanpa penerimaan pajak, negara akan kesulitan bergerak maju akibat ketiadaan sumber dana. Jika di masa lalu para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan dengan tombak dan pedang, maka kini pahlawan adalah mereka yang taat membayar pajak untuk menjaga keberlangsungan dan eksistensi negara, serta mereka yang terus berkarya demi meningkatkan pengakuan dan kehormatan bangsa di mata dunia.

Namun, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memahami pajak secara mendalam dan bahkan cenderung merasa tidak puas dengan kewajiban pajak. Ketidaktahuan mengenai manfaat pajak dan kontribusinya menjadi penyebab utama dari persepsi negatif tersebut. Oleh karena itu, edukasi tentang pajak sangat penting dilakukan sejak dini sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat sekaligus menghilangkan stereotip negatif tentang pajak. Pendidikan mengenai pentingnya pajak dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Sebagai contoh, orang tua dapat menjelaskan kepada anak-anak bahwa berbagai kemudahan yang dinikmati oleh keluarga, seperti infrastruktur yang baik dan akses kebutuhan sehari-hari, merupakan hasil dari pajak yang dibayar secara rutin oleh kepala keluarga.

Berkaitan dengan pajak perusahaan, salah satu yang menjadi fokus adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), yang implementasinya diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan aturan tersebut, pengusaha dengan peredaran bruto tertentu, termasuk PT. Pilar Teknologi Solusi, yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dikenai tarif pajak final sebesar 0,5%. Peraturan ini berlaku sejak 1 Juli 2018 dan mencakup pelaku usaha baik orang pribadi maupun badan, seperti koperasi, firma, CV, dan perseroan terbatas. Namun, pandemi global yang melanda dunia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi, salah satunya melalui kebijakan perpajakan baru.

Sebagai bagian dari strategi ini, diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam undang-undang ini, terdapat perubahan kebijakan terkait tarif PPh Final untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu. Bagi orang pribadi pengusaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun, yang sebelumnya dikenai tarif 0,5% sesuai PP 23/2018, kini tidak lagi dikenai PPh. Direktorat Jenderal Pajak berharap agar generasi muda Indonesia dapat menjadi pelopor dalam membangun Generasi Sadar Pajak, karena mereka akan menjadi penerus yang menentukan masa depan bangsa. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam memberikan edukasi perpajakan kepada generasi muda.

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, sosialisasi tidak hanya berfokus pada pengenalan dasar-dasar perpajakan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga melibatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam menghitung dan mengisi pelaporan pajak. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaku usaha, termasuk PT. Pilar Teknologi Solusi, agar lebih siap bersaing di masa depan dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan. Diharapkan melalui kegiatan ini, para pelaku usaha dapat lebih terampil dan percaya diri dalam menjalankan kewajiban pajaknya, sekaligus turut berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

METODE

Kegiatan Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di PT. Pilar Teknologi Solusi, yang berlokasi di daerah Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sasaran dari kegiatan ini adalah agar peserta mampu memahami aturan perpajakan, pencatatan, perhitungan, dan pelaporan perpajakan. Program pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan melalui serangkaian proses yang dimulai dari tahap analisis sosial, perencanaan program, penerapan program, hingga evaluasi untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini ditujukan kepada para pengusaha pemula yang belum memiliki pemahaman tentang informasi perpajakan, baik yang sama sekali "buta" perpajakan maupun yang baru mengenal dasar-dasar ilmu perpajakan. Pelaksanaan program ini dirancang dalam empat tahapan utama untuk mencapai hasil luaran yang diharapkan. Tahapan tersebut meliputi sosialisasi pelatihan pengisian SPT PPh Badan di PT. Pilar Teknologi Solusi, pelatihan mengenai penghitungan tarif pajak yang berlaku di Indonesia, pengenalan dan pelatihan penggunaan website perpajakan mulai dari pencarian informasi hingga pengisian pajak secara online, serta pendampingan dalam memahami dan mempelajari dasar-dasar ilmu perpajakan. Dengan penerapan metode-metode tersebut, diharapkan para pengusaha baru atau calon wajib pajak masa depan dapat lebih termotivasi untuk mengembangkan pemahaman mereka mengenai perpajakan. Hal ini bertujuan agar mereka mampu bersaing dengan masyarakat lainnya dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan penghasilan jasa perpajakan secara optimal.

Dalam pelaksanaan program ini, dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, mengamati kondisi peserta di PT. Pilar Teknologi Solusi yang umumnya belum memiliki pemahaman tentang dunia perpajakan. Kedua, mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan pelaporan dan pencatatan keuangan. Ketiga, mengevaluasi hasil pengamatan, wawancara, serta data yang dikumpulkan dengan membandingkannya dengan teori-teori yang relevan dari literatur serta aturan perpajakan yang berlaku. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk mensosialisasikan ilmu perpajakan kepada peserta. Selain itu, peserta juga diberikan pengetahuan dasar mengenai perpajakan melalui sesi tanya jawab yang bertujuan untuk menggali lebih jauh situasi dan perkembangan perpajakan terkini.

Manfaat dari program ini sangat signifikan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami perpajakan dan memanfaatkan strategi berwirausaha yang sesuai dengan perkembangan zaman. Para peserta diharapkan dapat memperoleh bekal ilmu perpajakan yang berguna untuk pengembangan karier, membaca peluang usaha berdasarkan wawasan perpajakan, serta mampu menjadi pemimpin yang kompeten dalam mengelola berbagai aspek pekerjaan, termasuk perpajakan, di masa depan. Dengan demikian, pengusaha muda yang mengikuti program ini dapat menjadi lebih terampil dalam bidang perpajakan, mulai dari proses pengisian hingga pelaporan pajak.

Metode bimbingan teknis yang digunakan dalam program ini mencakup beberapa pendekatan, yakni ceramah, tutorial, dan diskusi. Melalui metode ceramah, peserta diberikan materi pengantar tentang akuntansi dan pentingnya laporan keuangan, termasuk dampak negatif jika laporan keuangan tidak dibuat dengan baik. Materi ini juga disertai dengan motivasi untuk mendorong peserta agar membiasakan mencatat transaksi dan menyadari pentingnya akuntansi dan perpajakan bagi keberhasilan usaha. Selanjutnya, metode tutorial diterapkan dengan praktik langsung penyusunan laporan keuangan dan perhitungan perpajakan. Dalam tahap ini, peserta dilatih mulai dari pencatatan hingga penghitungan pajak secara rinci. Sesi diskusi juga dilakukan untuk memberikan ruang kepada peserta dalam mendiskusikan permasalahan terkait penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak, sekaligus melatih kemampuan analisis mereka.

Tahap persiapan program ini mencakup beberapa langkah penting, seperti persiapan administrasi berupa pembuatan proposal dan pengajuan izin kegiatan pengabdian masyarakat, koordinasi dengan pihak PT. Pilar Teknologi Solusi, persiapan materi pelatihan

Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Badan Pada PT. Pilar Teknologi Solusi-
Lukmanul Hakim et.al

beserta soal latihan dan lembar jawaban, serta penyusunan jadwal pelaksanaan pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak perusahaan, ditemukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah belum tersedianya sistem pembukuan yang memadai karena kurangnya petugas yang memiliki kompetensi dalam pembukuan. Oleh karena itu, pelatihan difokuskan pada penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar, serta pelaporan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di PT. Pilar Teknologi Solusi berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan dan menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman serta keterampilan peserta di bidang perpajakan. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan dalam pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak, khususnya dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini mencerminkan adanya perubahan positif dalam praktik usaha yang diterapkan oleh peserta setelah mengikuti pelatihan.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PKM

Sebelum mengikuti pelatihan, mayoritas peserta belum memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan, khususnya terkait regulasi yang berlaku, pencatatan transaksi, serta tata cara pengisian dan pelaporan pajak yang benar. Melalui serangkaian sesi pelatihan yang telah dilaksanakan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan perpajakan, termasuk aturan dalam PPh Pasal 4 ayat (2) serta perubahan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang berdampak pada tarif pajak bagi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu. Pemahaman ini menjadi dasar bagi peserta untuk lebih siap dalam menjalankan kewajibannya secara mandiri.

Selain aspek teoretis, kegiatan PKM ini juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam menggunakan sistem perpajakan digital. Peserta diberikan pelatihan mengenai cara mengakses dan memanfaatkan website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencari informasi perpajakan, melakukan pengisian SPT secara online, serta memahami prosedur pelaporan pajak yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebelum mengikuti pelatihan, beberapa peserta masih merasa kesulitan dalam menggunakan teknologi digital

untuk kepentingan perpajakan. Namun, setelah sesi pelatihan dan bimbingan praktik langsung, peserta menunjukkan peningkatan dalam penguasaan penggunaan sistem pelaporan pajak secara elektronik.

Sebagai bagian dari rangkaian pelatihan, peserta juga diberikan simulasi pengisian SPT PPh Badan berdasarkan kasus nyata yang memungkinkan mereka untuk memahami secara langsung proses pencatatan transaksi, penghitungan pajak, hingga pengisian formulir SPT dengan benar. Dalam sesi ini, peserta belajar bagaimana melakukan pencatatan transaksi keuangan secara sistematis, menghitung pajak sesuai dengan tarif yang berlaku, serta melaporkan pajak secara tepat waktu guna menghindari sanksi administrasi. Hasil dari sesi praktik ini menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan dalam keterampilan mereka dalam memahami dan menerapkan prosedur perpajakan. Sebelumnya, banyak peserta yang mengalami kesulitan dalam memahami terminologi pajak dan format pelaporan yang sesuai. Namun, setelah mendapatkan bimbingan intensif, mereka mampu menyelesaikan pengisian SPT dengan lebih lancar dan minim kesalahan.

Selain peningkatan pemahaman individu, dampak nyata dari kegiatan PKM ini juga terlihat pada perubahan dalam pengelolaan perpajakan di PT. Pilar Teknologi Solusi. Sebelum pelaksanaan pelatihan, perusahaan menghadapi tantangan dalam menjalankan pembukuan dan pelaporan pajak secara sistematis akibat keterbatasan sumber daya manusia yang memahami bidang perpajakan. Namun, setelah mengikuti program ini, peserta yang merupakan bagian dari perusahaan mulai menerapkan pencatatan dan pelaporan pajak dengan lebih tertib. Mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya pencatatan transaksi keuangan secara terstruktur, memahami bagaimana membaca laporan keuangan dan menghubungkannya dengan kewajiban perpajakan, serta lebih siap dalam memenuhi kewajiban pajak perusahaan secara lebih akurat dan tepat waktu.

Meskipun kegiatan ini telah mencapai hasil yang memuaskan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan, terutama terkait dengan tingkat pemahaman awal peserta yang beragam. Beberapa peserta memiliki keterbatasan pengetahuan dasar tentang perpajakan, sehingga diperlukan metode penyampaian yang lebih sederhana dan interaktif agar mereka dapat memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi perpajakan digital juga menjadi tantangan tersendiri, karena sebagian peserta masih kurang terbiasa menggunakan sistem pelaporan pajak berbasis online. Waktu pelatihan yang terbatas juga menjadi kendala dalam menyampaikan seluruh materi secara mendalam. Oleh karena itu, sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, tim pelaksana PKM memberikan bimbingan tambahan dalam bentuk sesi diskusi dan tanya jawab, serta menyediakan modul pelatihan yang dapat dipelajari peserta secara mandiri setelah program berakhir.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam pengisian SPT PPh Badan. Program ini tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga membentuk keterampilan praktis dalam pencatatan dan pelaporan pajak yang lebih sistematis dan efisien. Dengan meningkatnya kesadaran dan keterampilan di bidang perpajakan, diharapkan para peserta dapat lebih siap dalam menghadapi persaingan bisnis di masa depan serta berkontribusi dalam membangun budaya kepatuhan pajak di Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di PT. Pilar Teknologi Solusi telah berhasil mencapai tujuan utama dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam bidang perpajakan, khususnya terkait pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Melalui serangkaian pelatihan yang melibatkan pemahaman teoretis dan praktik langsung, peserta mampu memahami pentingnya kepatuhan pajak serta tata cara pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebelum pelaksanaan program, mayoritas peserta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan dan prosedur pelaporan yang benar.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta menunjukkan peningkatan dalam penguasaan konsep perpajakan, penggunaan sistem pelaporan pajak berbasis digital, serta keterampilan teknis dalam pengisian SPT. Pengenalan terhadap sistem perpajakan digital juga membantu peserta dalam beradaptasi dengan kebijakan perpajakan modern yang semakin mengarah pada digitalisasi. Selain memberikan manfaat bagi individu peserta, program ini juga berdampak pada peningkatan pengelolaan perpajakan di PT. Pilar Teknologi Solusi. Setelah mengikuti pelatihan, peserta yang terlibat dalam operasional perusahaan mulai menerapkan pencatatan keuangan yang lebih sistematis dan pelaporan pajak yang lebih akurat. Hal ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih baik di perusahaan.

REFERENSI

- Aerlangga, A., Yulyanah, Y., & Putra, R. E. (2024). Pendampingan Dan Pelatihan Perhitungan Pajak Umkm Ekowisata Keranggan Tangerang Selatan. *Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN (ABDIMAS SEAN)*, 2(02), 79-84.
- Awaludin, R. (2023). Pengaruh Fasilitas Pajak, Tingkat Utang, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 556-573.
- Dewi, N. P. A. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kemauan mengikuti tax amnesty. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1-20.
- Dewi, S. R. S., Khotimah, H., & Umam, D. C. (2024). SOSIALISASI ASPEK PERPAJAKAN BAGI YAYASAN YANG BERGERAK PADA BIDANG PENDIDIKAN. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 3(3), 43-46.
- Hakim, L., Khotimah, H., & Salbiah, S. (2024). Analisis Pencatatan dan Penilaian Persediaan Sesuai PSAK Nomor 14. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1).
- Kasmir. (2015). Analisis laporan keuangan. Rajawali Pers.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Linawati, L., Arifin, A., Muarifin, H., & Saenah, S. (2023). Pelatihan Rekonsiliasi Fiskal Serta Pengisian SPT Tahunan PPH Badan. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(5).
- Mahwiyah, M., Khotimah, H., & Betara, S. (2023). PENGARUH AUDIT PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENINGKATAN TAX RATIO DI KANTOR PELAYANAN PAJAK TANGERANG SELATAN. *JURNAL LENTERA AKUNTANSI*, 8(1), 207-217.

- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi Revisi). C.V. Andi Offset.
- Ngatimin, N., Linawati, L., & Dewi, S. R. S. (2024). PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM MENGHINDARI SANKSI ADMINISTRASI PAJAK. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(3), 1254-1259.
- Paramartha, I. P. I. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan, dan sanksi pada kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi*, 15(641-666).
- Pemerintah Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Rahayu, W., & Kurniawati, D. (2020). Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi (JPJA)*, 1(1), 95-107.
- Rahmawati, T., Linawati, L., & Putra, R. E. (2023). PENDAMPINGAN PERHITUNGAN PAJAK UMKM. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 13089-13094.
- Resmi, S. (2020). Perpajakan: Teori dan kasus. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian administrasi (Cetakan ke-20). Alfabeta.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Materi terbuka kesadaran pajak untuk perguruan tinggi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak.
- Yusuf, Y., Anthoni, L., & Fahmi, D. (2022). Sosialisasi Perhitungan Pph Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Dan Pegawai Dengan Upah/Harian Dengan Metode Gross Up. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 36-42.